



Konstitusi dan Kewarganegaraan : Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal – Pasal UUD 1945 Terkait Kewarganegaraan

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha*¹, Ashfiya Nur Atqiya², Fadhil Abdulloh³, Elsa Fikry Nurcahya⁴, Nihayatun Nisa⁵

¹Ketua Umum Yayasan Raudlatul Muhibbin Al Musta'iniyah Surakarta, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com¹, ashfiy.anura@gmail.com², fadhilaja970@gmail.com³, elsafikry6@gmail.com⁴, ngareppengging@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. *This study looks at the legal ramifications of changing the Republic of Indonesia's 1945 Constitution's articles pertaining to citizenship (UUD 1945). The complexity of citizenship issues has increased with globalization, especially when it comes to dual citizenship and the rights of Indonesians residing outside. This study is classified as doctrinal research since it examines legal sources to determine legal principles. The study finds that amendments to the UUD 1945 are necessary to better align Indonesia's citizenship policies with global developments. However, these changes must be carefully considered to protect human rights and maintain national loyalty and identity. Reforming Indonesia's citizenship laws should be done thoughtfully, with input from various stakeholders, to ensure the resulting policies are inclusive and adaptable to the current global context. This research aims to contribute significantly to the development of Indonesia's citizenship policies and to offer a foundation for policymakers in crafting regulations that are more responsive to global challenges.*

Keywords : *Legal implication, 1945 contitution, Citizenship, Human rights, Legal reform*

Abstrak. Kajian ini melihat dampak hukum dari perubahan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewarganegaraan (UUD 1945). Kompleksitas permasalahan kewarganegaraan semakin meningkat seiring dengan globalisasi, terutama terkait dengan kewarganegaraan ganda dan hak-hak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Penelitian ini tergolong penelitian doktrinal karena mengkaji sumber-sumber hukum untuk menentukan asas-asas hukum. Penelitian ini melihat akibat hukum dari perubahan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewarganegaraan (UUD 1945). Kompleksitas permasalahan kewarganegaraan semakin meningkat seiring dengan globalisasi, terutama terkait dengan kewarganegaraan ganda dan hak-hak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Penelitian ini tergolong penelitian doktrinal karena mengkaji sumber-sumber hukum untuk menentukan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UUD 1945 diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan Indonesia dengan dinamika global. Namun, perubahan tersebut harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan menjaga loyalitas serta identitas nasional. Reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan global.

Kata kunci: Implikasi yuridis, UUD 1945, kewarganegaraan, hak asasi manusia, reformasi hokum

1. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam sebuah negara yang berfungsi sebagai landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatur prinsip-prinsip fundamental mengenai hak-hak warga negara, pembagian kekuasaan, serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi,

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara. Misalnya, dalam UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara Indonesia, ditegaskan tentang hak asasi manusia, sistem demokrasi, serta prinsip negara hukum yang menghargai persamaan di depan hukum.

Karena mengatur status, hak, dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, maka konstitusi menjadi penting dalam konteks kewarganegaraan. Keterkaitan formal seseorang dengan negara, yang memberikan hak-hak sipil dan politik serta kewajiban hukum kepadanya, dilambangkan dengan kewarganegaraannya. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa orang-orang yang secara sah diakui sebagai warga negara sekaligus penduduk asli Indonesia berhak menjadi warga negara Indonesia.

Perubahan pada pasal-pasal UUD 1945 memiliki dampak yuridis yang signifikan, khususnya dalam hal kewarganegaraan. Amandemen tersebut mencakup perubahan pada hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak atas perlindungan hukum dan hak-hak sosial. Misalnya, amandemen terhadap Pasal 28D UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan hak atas pekerjaan, yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat jaminan sosial dan hak asasi manusia di Indonesia. Perubahan ini juga berdampak pada pengaturan kewarganegaraan ganda. Negara mungkin perlu memperbarui kebijakan terkait kewarganegaraan ganda, menyesuaikan dengan kriteria baru untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yuridis dari perubahan pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari perubahan tersebut terhadap sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia. Alasan ilmiah untuk melakukan kajian ini didasarkan pada kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif terkait bagaimana perubahan konstitusi dapat mempengaruhi hak-hak warga negara, identitas nasional, serta hubungan internasional Indonesia di masa depan.

Dari segi teori hukum, penelitian ini akan mengacu pada teori kedaulatan negara yang diuraikan oleh Hans Kelsen, di mana konstitusi itu merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.. Kelsen menekankan bahwa perubahan dalam konstitusi akan berdampak langsung pada seluruh sistem hukum di bawahnya, termasuk undang-undang yang mengatur kewarganegaraan. Lebih lanjut, teori kewarganegaraan global yang diperkenalkan oleh Thomas Janoski juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, di mana Janoski menekankan pentingnya fleksibilitas dan inklusivitas dalam kebijakan kewarganegaraan di era globalisasi.

Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan global telah memberikan keuntungan besar bagi negara tersebut. Misalnya, di Amerika Serikat dan Kanada, konsep jus soli atau hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir telah menjadi landasan penting dalam memperkuat identitas nasional sekaligus mengakomodasi keragaman warga negaranya. Di sisi lain, negara seperti Jepang yang memiliki kebijakan kewarganegaraan yang ketat berdasarkan jus sanguinis, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan penduduk dengan latar belakang imigran.

Berdasarkan tinjauan literatur terkini, perubahan dalam UUD 1945 terkait kewarganegaraan harus mempertimbangkan tiga aspek utama: pertama, perlindungan hak asasi manusia terkait kewarganegaraan; kedua, adaptasi terhadap dinamika global yang mempengaruhi status kewarganegaraan; dan ketiga, upaya untuk menjaga keutuhan dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan kewarganegaraan ganda di Indonesia, yang mencerminkan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan kewarganegaraan yang ada saat ini. Selain itu, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4 juta Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, sebagian besar di antaranya memiliki status kewarganegaraan ganda atau sedang dalam proses memperoleh kewarganegaraan asing.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum kewarganegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks reformasi konstitusi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun undang-undang dan peraturan terkait kewarganegaraan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara di era globalisasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. LANDASAN TEORI

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori utama yang menjadi dasar dalam memahami kewarganegaraan dan perubahan konstitusi di Indonesia. Beberapa teori penting yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kedaulatan negara, teori kewarganegaraan, dan teori perubahan konstitusi.

1. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara berakar dari pemikiran Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa konstitusi adalah norma hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Kelsen menekankan bahwa perubahan dalam konstitusi akan berdampak langsung pada keseluruhan sistem hukum di bawahnya. Dalam konteks kewarganegaraan, teori ini menunjukkan bahwa perubahan pasal-pasal konstitusi yang mengatur kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak-hak warga negara serta hubungan antara warga negara dengan negara. Kelsen juga menekankan pentingnya stabilitas dan kejelasan dalam konstitusi untuk memastikan ketertiban hukum dalam negara tersebut.

2. Teori Kewarganegaraan

Teori kewarganegaraan yang relevan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori kewarganegaraan global (global citizenship) yang diperkenalkan oleh Thomas Janoski. Janoski mengemukakan bahwa dalam era globalisasi, konsep kewarganegaraan harus lebih fleksibel dan inklusif, mengingat mobilitas manusia yang semakin tinggi antarnegara. Ia berpendapat bahwa kebijakan kewarganegaraan yang terlalu kaku dapat menghambat integrasi global dan merugikan individu yang terlibat dalam proses migrasi internasional. Teori ini relevan dengan isu kewarganegaraan ganda dan dwi kewarganegaraan yang semakin marak di Indonesia, serta kebutuhan akan revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

3. Teori Perubahan Konstitusi

Teori perubahan konstitusi mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Carl Schmitt, yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi merupakan hal yang niscaya dalam rangka menjaga relevansi konstitusi dengan perkembangan sosial, politik, dan hukum di suatu negara. Menurut Schmitt, perubahan konstitusi harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat dan menjaga kestabilan negara. Teori ini memberikan landasan bagi analisis tentang bagaimana perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat berdampak pada kebijakan kewarganegaraan di Indonesia.

4. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan diorganisasikan berdasarkan implikasi yuridis dari perubahan pasal-pasal UUD 1945 terkait kewarganegaraan, dengan meninjau dari sudut pandang teori yang telah diuraikan di atas.

1. Implikasi Yuridis Perubahan Pasal-Pasal UUD 1945

Latar belakang perubahan pasal kewarganegaraan dalam UUD 1945 merupakan bagian dari reformasi hukum pasca Orde Baru, yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan konstitusi dengan perkembangan zaman. Salah satu alasan utamanya adalah fenomena globalisasi dan meningkatnya pernikahan antar warga negara, yang menimbulkan tantangan dalam hal status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Di samping itu, perubahan ini juga didorong oleh upaya Indonesia untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait kewarganegaraan, termasuk Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang relevan dalam konteks hak kewarganegaraan bagi perempuan. Analisis Hukum Pasal Kewarganegaraan dalam UUD 1945 Setelah amandemen keempat, Pasal 26 UUD 1945 mengalami revisi untuk menyesuaikan

definisi warga negara, dengan menambahkan aturan yang memungkinkan orang asing menjadi warga negara melalui prosedur naturalisasi yang lebih jelas.

Perubahan ini selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang memberikan rincian tentang bagaimana seseorang dapat memperoleh, kehilangan, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Undang-undang ini juga mengatur pengecualian tertentu bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, yang memungkinkan mereka memiliki dwi kewarganegaraan hingga usia tertentu. Implikasi perubahan pasal-pasal kewarganegaraan dalam UUD 1945 berdampak signifikan pada perlindungan hak-hak anak dari perkawinan campuran. Sebelumnya, anak-anak ini diharuskan memilih kewarganegaraan tunggal pada usia dewasa, namun kini mereka diizinkan mempertahankan dwi kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia atau memilih kewarganegaraan lain. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran.

UUD 1945 ayat 26, 27, dan Pasal 28D ayat (1) yang mengatur mengenai kewarganegaraan, telah mengalami perubahan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan hukum kewarganegaraan Indonesia. Pengakuan kewarganegaraan ganda dan perluasan definisi kewarganegaraan dipengaruhi oleh modifikasi yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan dinamika dunia. Salah satu upaya untuk mengakomodir status kewarganegaraan ganda yang semakin sering terjadi di era globalisasi ini terlihat pada amandemen Pasal 26 yang menetapkan bahwa warga negara adalah orang asli Indonesia dan orang dari negara lain yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya terkait dengan loyalitas dan identitas nasional. Dalam konteks teori kedaulatan negara, perubahan pasal-pasal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dengan kebutuhan warga negara yang semakin kompleks. Negara harus memastikan bahwa meskipun ada pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda, loyalitas terhadap Indonesia tetap terjaga. Ketentuan baru ini mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara, seperti hak-hak sipil, politik, dan sosial. Dengan syarat yang lebih jelas, warga negara dapat lebih memahami hak-hak mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Kewarganegaraan

Globalisasi telah mempercepat mobilitas manusia dan menciptakan situasi di mana semakin banyak individu memiliki ikatan hukum dengan lebih dari satu negara. Dalam teori kewarganegaraan global yang diuraikan oleh Janoski, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan

untuk menyesuaikan undang-undang kewarganegaraan dengan realitas baru ini. Globalisasi tidak hanya mendorong orang-orang untuk berpindah antarnegara, tetapi juga menimbulkan isu terkait dengan hak-hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan integrasi sosial yang harus diakomodasi oleh negara.

Meningkatnya permohonan kewarganegaraan ganda dan sulitnya menentukan status kewarganegaraan bagi anak yang menikah campuran adalah dua contoh dampak globalisasi terhadap Indonesia. Ketat yang terlalu ketat berpotensi mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan atau diskriminasi terhadap individu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak warga negara di era globalisasi, penting untuk melakukan revisi UUD 1945 dan undang-undang kewarganegaraan.

3. Reformasi Hukum Kewarganegaraan di Indonesia

Mengingat kompleksitas isu kewarganegaraan di era globalisasi, reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia tidak bisa dihindari. Teori perubahan konstitusi menunjukkan bahwa revisi terhadap konstitusi dan undang-undang yang terkait harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan global. Namun, proses reformasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar hasilnya dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, reformasi ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia, seperti yang ditegaskan oleh teori kedaulatan negara dan kewarganegaraan global. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya melindungi warga negara di dalam negeri, tetapi juga mereka yang tinggal di luar negeri dan memiliki status kewarganegaraan ganda. Reformasi ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global di masa depan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan pasal-pasal UUD 1945 terkait kewarganegaraan memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan dengan dinamika global dan perkembangan sosial yang semakin kompleks. Namun, perubahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan

bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan bahwa loyalitas serta identitas nasional tetap terjaga.

Globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan mobilitas manusia dan munculnya isu kewarganegaraan ganda, yang menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif. Dalam konteks ini, teori kedaulatan negara, kewarganegaraan global, dan perubahan konstitusi memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan merespons perubahan tersebut.

Reformasi terhadap UUD 1945 dan undang-undang kewarganegaraan menjadi penting untuk mengakomodasi perubahan-perubahan ini. Reformasi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan Indonesia dapat responsif terhadap tantangan global di masa depan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap evolusi undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang dan peraturan yang lebih fleksibel, inklusif, dan responsive.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan: Pemerintah dan legislatif perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang ada agar lebih sesuai dengan realitas global saat ini. Revisi ini harus mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai kewarganegaraan ganda, serta perlindungan hak-hak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Peningkatan Partisipasi Publik: Proses perubahan konstitusi dan revisi undang-undang kewarganegaraan sebaiknya melibatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Melalui dialog publik dan konsultasi dengan berbagai pihak, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga negara.

Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan: Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di berbagai tingkat pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika kewarganegaraan.

Penelitian Lebih Lanjut: Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi jangka panjang dari perubahan kebijakan kewarganegaraan, terutama dalam konteks globalisasi dan

mobilitas internasional. Penelitian ini dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Penguatan Kerjasama Internasional: Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam bidang kewarganegaraan, khususnya terkait perlindungan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri dan pengelolaan status kewarganegaraan ganda. Kerjasama ini penting untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan kewarganegaraan Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman, tetap melindungi hak-hak warga negara, serta memperkuat identitas dan loyalitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotn Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Ahmad, A. (2020). *Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Asshidiqie, J. (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. (2022). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konteks Perubahan Konstitusi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Janoski, T. (2010). *The Ironies of Citizenship : Naturalization and Integration in Industrialized Countries*. Cabridge : Cambridge University Press: 58.
- Janoski, T. (2010). *The Ironies of Citizenship : Naturalization and Integration in Industrialized Countries*. Cabridge : Cambridge University Press, 58.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State* (Cambridge), MA : Harvard University Press, 236.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State* (Cambridge), MA : Harvard University Press, 236.

- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2019: Dinamika Permohonan Kewarganegaraan Ganda,”2020.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran, Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 12.
- Pratiwi, N. K. (2020). Amandemen Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), hlm. 412-425.
- Rahman, F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(1), hlm. 95-110.
- Rahmat, S. Alamsyah. (2022). Reformasi Konstitusi dan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia: Perspektif Global. *Indonesian Journal of Constitutional Law* 10, no.3: 349-370.
- Rajagukguk E. (2009). Perembangan Konstitusi di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, No. 4: 453 – 470.
- Riswandi, R. Kusuma. (2021). Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Loyalitas Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 12 no. 1: 77 – 98.
- Schmitt, C. (2008). *Constitutional Theory*. Durham: Duke Univesity Press.
- Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26.
- Widiya, R. Suganda. (2021). Globalisasi dan Tantangan Kewarganegaraan di Indonesia. *Journal of Global Legal Studies* 25, no. 2: 157-184.
- Widodo, A. T. (2019). Kewarganegaraan Ganda dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(2), hlm. 210-223.